



BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR 23 TAHUN 2009

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 23 TAHUN 2009

TENTANG

URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL
PADA BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SUMEDANG

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

2009

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG



NOMOR 23

TAHUN 2009

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 23 TAHUN 2009

TENTANG

URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL
PADA BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SUMEDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 84 Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang agar dalam melaksanakan tugas dan fungsi dapat berdaya guna dan berhasil guna, perlu menetapkan uraian tugas jabatan struktural pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sumedang;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sumedang mengenai uraian tugas jabatan struktural pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sumedang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389)
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 5);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 7);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SUMEDANG TENTANG URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL PADA BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SUMEDANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumedang.
2. Bupati adalah Bupati Sumedang.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumedang.
4. Peraturan adalah Peraturan Bupati Sumedang.

5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah organisasi/lembaga pada pemerintah Kabupaten Sumedang yang bertanggungjawab pada bupati dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, Kelurahan dan Satuan Polisi Pamong Praja.
6. Badan adalah Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sumedang.
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sumedang.
8. Titelatur adalah sebutan nama jabatan struktural.
9. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disebut UPTB adalah unsur pelaksana teknis badan yang melaksanakan tugas operasional tertentu badan di lapangan.
10. Jabatan Struktural adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi.
11. Tugas Pokok adalah ringkasan tugas teknis yang terdapat pada jabatan struktural selain tugas manajerial.
12. Tugas Umum adalah tugas yang melekat pada tiap-tiap jabatan struktural perangkat daerah.
13. Uraian Tugas adalah suatu paparan atau rincian atas semua tugas jabatan dan merupakan tugas yang dilakukan oleh pemegang jabatan dalam memproses bahan kerja menjadi hasil kerja dalam kondisi tertentu.
14. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan mahluk hidup, termasuk didalamnya manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta mahluk hidup lainnya.
15. Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya terpadu melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup.
16. Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup adalah upaya sadar dan terencana, yang memadukan lingkungan hidup, termasuk sumber daya, kedalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

17. Pencemaran Lingkungan Hidup adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lainnya didalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya.
18. Konservasi Sumberdaya Alam adalah pengelolaan sumber daya alam tak terbarui untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan sumber daya alam yang terbarui untuk menjamin kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragaman.
19. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.
20. Bahan Berbahaya dan Beracun adalah setiap bahan yang karena sifat atau konsentrasi, jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusakkan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup serta makhluk hidup lainnya.
21. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan/atau beracun yang karena sifat dan/atau konsentrasinya dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusakkan lingkungan hidup, dan/atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya.
22. Sengketa Lingkungan Hidup adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang ditimbulkan oleh adanya atau diduga adanya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.
23. Dampak Lingkungan Hidup adalah perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau perusakan lingkungan hidup.
24. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan yang selanjutnya disebut AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
25. Organisasi Lingkungan Hidup adalah kelompok orang yang terbentuk atas kehendak dan keinginan sendiri ditengah masyarakat yang tujuan dan kegiatannya di bidang lingkungan hidup.

26. Audit Lingkungan Hidup adalah suatu proses evaluasi yang dilakukan oleh penanggung jawab dan/atau untuk menilai tingkat ketaatan terhadap persyaratan hukum yang berlaku dan/atau kebijaksanaan dan standar yang ditetapkan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan.

BAB II TUGAS UMUM JABATAN STRUKTURAL

Pasal 2

- (1) Setiap jabatan struktural pada Badan Lingkungan Hidup mempunyai tugas umum.
- (2) Tugas Umum jabatan struktural Badan/Sekretariat/Bidang/Sub Bagian/Sub Bidang/UPTB/Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. memimpin dan mempertanggungjawabkan kegiatan;
 - b. merencanakan kegiatan dan anggaran;
 - c. menyusun standar teknis dan standar operasional prosedur;
 - d. mengkoordinasikan kegiatan dengan unit kerja lain;
 - e. mendistribusikan tugas kepada pegawai;
 - f. mengevaluasi dan menganalisis kegiatan sebagai bahan perencanaan dan pengendalian;
 - g. mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas dan kinerja pegawai;
 - h. menilai dan mengevaluasi tugas dan kinerja pegawai;
 - i. menyusun sistem informasi; dan
 - j. melaporkan kegiatan.

BAB III TUGAS POKOK DAN URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu Badan Lingkungan Hidup

Pasal 3

- (1) Badan Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang kepala dengan titelatur Kepala Badan Lingkungan Hidup.

- (2) Kepala Badan mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi dan tugas pembantuan di bidang lingkungan hidup.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), uraian tugas Kepala Badan Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut :
- a. menetapkan administrasi dan mengawasi kegiatan yang berkaitan kegiatan ketatausahaan, rumah tangga, keuangan dan kepegawaian lingkungan hidup;
 - b. mengawasi pelaksanaan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
 - c. mengawasi penilaian dan pengawasan pelaksanaan usaha yang wajib dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL);
 - d. mengawasi pemberian rekomendasi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL);
 - e. mengawasi pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air skala kabupaten;
 - f. mengawasi dan menetapkan pemberian izin pembuangan air limbah ke air atau sumber air dan pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi tanah;
 - g. mengawasi pengelolaan kualitas udara dan pengendalian pencemaran udara skala kabupaten;
 - h. mengawasi pengendalian pencemaran dan atau kerusakan tanah akibat kebakaran hutan dan atau lahan;
 - i. mengawasi pengendalian pencemaran dan atau kerusakan tanah untuk kegiatan produksi biomassa;
 - j. mengawasi penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan akibat bencana skala kabupaten;
 - k. mengawasi pembinaan dan penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) dan standar kompetensi personil bidang pengelolaan lingkungan hidup skala kabupaten;
 - l. mengawasi pengembangan perangkat ekonomi lingkungan skala kabupaten;

- m. mengawasi pembinaan dan pengawasan penerapan sistem manajemen lingkungan, ecolabel, produksi bersih dan teknologi berwawasan lingkungan yang mendukung pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan skala kabupaten;
 - n. mengawasi penyelenggaraan dan evaluasi pendidikan dan pelatihan bidang lingkungan hidup;
 - o. mengawasi penyelenggaraan pelayanan di bidang pengendalian lingkungan hidup;
 - p. mengawasi penegakan hukum lingkungan skala kabupaten;
 - q. mengawasi pelaksanaan dan pemantauan penataan atas perjanjian internasional di bidang pengendalian dampak lingkungan skala kabupaten;
 - r. mengawasi pengendalian dampak lingkungan akibat perubahan iklim skala kabupaten;
 - s. menetapkan penyediaan laboratorium lingkungan hidup;
 - t. mengawasi koordinasi perencanaan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan, pengendalian, penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati dan pengelolaan sistem informasi keanekaragaman hayati;
 - u. mengawasi pembangunan dan pengembangan prasarana dan sarana persampahan, pertamanan dan pemakaman; dan
 - v. melaksanakan tugas lain sesuai tugas pokok dan bidang tugasnya.
- (4) Dalam melaksanakan tugas pokok dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Badan dibantu oleh:
- a. Sekretariat;
 - b. Bidang Analisis dan Hukum Lingkungan Hidup;
 - c. Bidang Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup;
 - d. Bidang Kebersihan dan Pertamanan;
 - e. UPTB Pengelolaan Sampah;
 - f. UPTB Laboratorium Lingkungan Hidup;
 - g. Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 4

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang kepala dengan titelatur Sekretaris.

- (2) Sekretaris mempunyai tugas pokok membantu kepala badan dalam melaksanakan kegiatan bidang ketatausahaan, kepegawaian, sarana kerja, keuangan dan rencana kerja badan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), uraian tugas Sekretaris adalah sebagai berikut:
- a. merumuskan rancangan usulan kebutuhan, penempatan, pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai pada badan;
 - b. merumuskan dan mengendalikan administrasi kepegawaian badan;
 - c. merumuskan dan mengendalikan kegiatan ketatausahaan dan kearsipan badan;
 - d. merumuskan kegiatan humas dan protokol badan;
 - e. merumuskan rencana kerja dan anggaran badan;
 - f. merumuskan dan mengendalikan administrasi keuangan dan perbendaharaan badan;
 - g. merumuskan dan mengendalikan kebutuhan sarana kerja badan;
 - h. merumuskan sistem informasi badan;
 - i. merumuskan laporan kegiatan/kinerja badan; dan
 - j. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.
- (4) Dalam melaksanakan tugas pokok dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Sekretaris dibantu oleh :
- a. Sub Bagian Program;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. Sub Bagian Keuangan.

Pasal 5

- (1) Sub Bagian Program dipimpin oleh seorang kepala dengan titelatur Kepala Sub Bagian Program.
- (2) Kepala Sub Bagian Program mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melaksanakan kegiatan perumusan program kerja Badan Lingkungan Hidup.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), uraian tugas Kepala Sub Bagian Program adalah sebagai berikut:
 - a. menyusun rencana dan program kerja badan;

- b. melaksanakan koordinasi penyusunan rencana dan program kerja dengan sub unit kerja lain di lingkungan badan;
- c. menyusun rencana strategis badan;
- d. menyusun sistem informasi badan;
- e. menyusun laporan kegiatan/kinerja badan; dan
- f. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang kepala dengan titelatur Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (2) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melaksanakan kegiatan bidang ketatausahaan, kepegawaian dan sarana kerja badan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), uraian tugas Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian adalah sebagai berikut:
 - a. menyusun rancangan usulan kebutuhan, penempatan, pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai badan;
 - b. menyelenggarakan administrasi kepegawaian badan;
 - c. menyusun dan melaksanakan kegiatan ketatausahaan dan kearsipan badan;
 - d. melaksanakan kegiatan humas dan protokol badan;
 - e. menyusun dan melaksanakan pengelolaan sarana dan prasarana rumah tangga badan; dan
 - f. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang kepala dengan titelatur Kepala Sub Bagian Keuangan.
- (2) Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan administrasi keuangan dan perbendaharaan badan.

- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), uraian tugas Kepala Sub Bagian Keuangan adalah sebagai berikut:
- menyusun rencana dan program kerja pengelolaan administrasi keuangan dan perbendaharaan badan;
 - menyelenggarakan pengelolaan administrasi keuangan dan perbendaharaan badan;
 - melaksanakan koordinasi pengelolaan administrasi keuangan dan perbendaharaan dengan sub unit kerja lain di lingkungan badan; dan
 - melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga
Bidang Analisis dan Hukum Lingkungan Hidup

Pasal 8

- Bidang Analisis dan Hukum Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang kepala dengan titelatur Kepala Bidang Analisis dan Hukum Lingkungan Hidup.
- Kepala Bidang Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam melaksanakan kegiatan Bidang Analisis dan Hukum Lingkungan Hidup.
- Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut pada ayat (2), uraian tugas Kepala Bidang Analisis dan Hukum Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut:
 - merumuskan petunjuk teknis dan pelaksanaan penyusunan rencana kerja Bidang Analisis dan Hukum Lingkungan Hidup;
 - merumuskan pedoman standar dan prosedur Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), UKL / UPL dan Hukum Lingkungan Hidup;
 - merumuskan penyajian informasi tentang data jenis usaha dan / atau kegiatan yang wajib Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan tidak wajib Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL);
 - merumuskan informasi tentang data kasus dan penataan hukum lingkungan hidup;

- merumuskan petunjuk teknis dan pelaksanaan penerapan Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), UKL / UPL dan penataan hukum lingkungan;
 - mengendalikan peningkatan pengawasan pelaksanaan Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), UKL /UPL dan Penataan Hukum Lingkungan Hidup; dan
 - melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas pokok dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bidang Analisis dan Hukum Lingkungan Hidup dibantu oleh:
- Sub Bidang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL);
 - Sub Bidang Penataan Hukum Lingkungan.

Pasal 9

- Sub Bidang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dipimpin oleh seorang kepala dengan titelatur Kepala Sub Bidang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).
- Kepala Sub Bidang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) mempunyai tugas pokok melaksanakan pengkajian dan pembinaan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan UKL/UPL.
- Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), uraian tugas Sub Bidang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) adalah sebagai berikut:
 - menyusun bahan pengembangan kajian dampak lingkungan strategis;
 - menyusun bahan tanggapan /pengkajian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) bagi rencana kegiatan pembangunan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup;
 - menyusun bahan tanggapan/pengkajian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) bagi rencana kegiatan pembangunan yang tidak wajib Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL);

- d. menyusun bahan kegiatan koordinasi, fasilitasi, pembinaan teknis terhadap kegiatan pembangunan yang telah memiliki dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau UKL/UPL;
- e. Pengevaluasian data kajian, pembinaan, penerapan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan UKL/UPL, serta kebijakan pengendalian lingkungan hidup.
- f. menyusun bahan pengembangan dan penerapan kegiatan lingkungan strategis pada tingkat kebijaksanaan dan perencanaan; dan
- g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

Pasal 10

- (1) Sub Bidang Penataan Hukum Lingkungan dipimpin oleh seorang kepala dengan titelatur Kepala Sub Bidang Penataan Hukum Lingkungan.
- (2) Kepala Sub Bidang Penataan Hukum Lingkungan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan kegiatan bidang penataan hukum lingkungan hidup.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), uraian tugas Kepala Sub Bidang Penataan Hukum Lingkungan adalah sebagai berikut :
 - a. menyusun rencana kegiatan dalam rangka penataan hukum lingkungan hidup;
 - b. menerima pengaduan, laporan dan informasi mengenai terjadinya tindakan yang melanggar hukum lingkungan hidup;
 - c. mengadakan koordinasi internal dan eksternal bidang teknis lainnya yang terkait dengan pelanggaran hukum lingkungan hidup;
 - d. menyusun analisis, kesimpulan, pendapat, saran dan tindak lanjut terhadap hasil kegiatan, hasil koordinasi, untuk di sampaikan kepada atasan / pimpinan;
 - e. menyediakan bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penataan hukum bidang lingkungan hidup;
 - f. melaksanakan penyidikan tindak pidana bidang lingkungan hidup;
 - g. melaksanakan penyelesaian sengketa lingkungan hidup;

- h. melaksanakan penataan terhadap peraturan perundang-undangan bidang lingkungan hidup;
- i. melaksanakan sosialisasi tentang peraturan perundang-undangan bidang lingkungan hidup; dan
- j. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

Bagian Keempat

Bidang Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup

Pasal 11

- (1) Bidang Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang kepala dengan titelatur Kepala Bidang Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup.
- (2) Kepala Bidang Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam melaksanakan kegiatan bidang pengelolaan, pemantauan dan pengendalian lingkungan hidup.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), uraian tugas Kepala Bidang Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut:
 - a. mengendalikan pengawasan pelaksanaan pengelolaan dan pemulihan akibat pencemaran limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
 - b. mengendalikan rekomendasi dan atau izin pengumpulan limbah B3 skala kabupaten kecuali minyak pelumas/oli bekas;
 - c. mengendalikan rekomendasi dan atau izin lokasi pengolahan limbah B3 dan izin penyimpanan sementara limbah B3 di industri atau usaha suatu kegiatan;
 - d. mengendalikan pengelolaan, pemantauan dan pengendalian pencemaran kualitas air pada sumber air skala kabupaten;
 - e. merumuskan penetapan kelas air pada sumber air skala kabupaten;
 - f. mengendalikan pengawasan terhadap penataan persyaratan yang tercantum dalam izin pembuangan air limbah ke air atau sumber air;

- g. mengendalikan penerapan paksaan pemerintah atau uang paksa terhadap pelaksanaan penanggulangan pencemaran air skala kabupaten pada keadaan darurat;
 - h. merumuskan rekomendasi dan atau izin pembuangan air limbah ke air atau sumber air;
 - i. merumuskan rekomendasi dan atau izin pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah;
 - j. mengendalikan pengelolaan kualitas udara dan pengendalian pencemaran udara skala kabupaten;
 - k. mengendalikan pencemaran dan atau kerusakan tanah akibat kebakaran hutan dan atau lahan;
 - l. mengendalikan pencemaran dan atau kerusakan tanah untuk kegiatan produksi biomassa;
 - m. mengendalikan penanggulangan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan akibat bencana skala kabupaten;
 - n. mengendalikan pembinaan dan pengawasan penerapan SNI dan standar kompetensi personil bidang pengelolaan lingkungan hidup;
 - o. mengendalikan penerapan perangkat ekonomi lingkungan skala kabupaten;
 - p. mengendalikan pembinaan dan pengawasan penerapan sistem manajemen lingkungan, ecolabel, produksi bersih dan teknologi yang berwawasan lingkungan yang mendukung pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan;
 - q. mengendalikan penyelenggaraan dan evaluasi pendidikan dan pelatihan bidang lingkungan hidup;
 - r. mengendalikan penyelenggaraan pelayanan di bidang lingkungan hidup;
 - s. mengendalikan dampak perubahan iklim terhadap lingkungan hidup;
 - t. mengendalikan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati; dan
 - u. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.
- (4) Dalam melaksanakan tugas pokok dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bidang Pengelolaan dan Pengendalian dan Lingkungan Hidup dibantu oleh :
- a. Sub Bidang Pengelolaan dan Pemantauan;
 - b. Sub Bidang Pengendalian.

Pasal 12

- (1) Sub Bidang Pengelolaan dan Pemantauan dipimpin oleh seorang kepala dengan titelatur Kepala Sub Bidang Pengelolaan dan Pemantauan.
- (2) Kepala Sub Bidang Pengelolaan dan Pemantauan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), uraian tugas Sub Bidang Pengelolaan dan Pemantauan adalah sebagai berikut:
 - a. melaksanakan pengawasan pelaksanaan pengelolaan dan pemulihan akibat pencemaran limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
 - b. menyusun rekomendasi dan atau izin pengumpulan limbah B3 skala kabupaten kecuali minyak pelumas/oli bekas;
 - c. menyusun rekomendasi dan atau izin lokasi pengolahan limbah B3 dan izin penyimpanan sementara limbah B3 di industri atau usaha suatu kegiatan;
 - d. melaksanakan pengelolaan, pemantauan dan pengendalian pencemaran kualitas air pada sumber air skala kabupaten;
 - e. menyusun penetapan kelas air pada sumber air skala kabupaten;
 - f. melaksanakan pengawasan terhadap penataan persyaratan yang tercantum dalam izin pembuangan air limbah ke air atau sumber air;
 - g. melaksanakan penerapan paksaan pemerintah atau uang paksa terhadap pelaksanaan penanggulangan pencemaran air skala kabupaten pada keadaan darurat;
 - h. menyusun rekomendasi dan atau izin pembuangan air limbah ke air atau sumber air;
 - i. menyusun rekomendasi dan atau izin pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah;
 - j. melaksanakan pengelolaan kualitas udara dan pengendalian pencemaran udara skala kabupaten;
 - k. melaksanakan pengendalian pencemaran dan atau kerusakan tanah akibat kebakaran hutan dan atau lahan;

- l. melaksanakan mengendalikan pencemaran dan atau kerusakan tanah untuk kegiatan produksi biomassa; dan
- m. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

Pasal 13

- (1) Sub Bidang Pengendalian dipimpin oleh seorang kepala dengan titelatur Kepala Sub Bidang Pengendalian.
- (2) Kepala Sub Bidang Pengendalian mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan kegiatan bidang pengendalian lingkungan hidup.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), uraian tugas Kepala Sub Bidang Pengendalian lingkungan hidup adalah sebagai berikut :
 - a. melaksanakan penanggulangan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan akibat bencana skala kabupaten;
 - b. melaksanakan pembinaan dan pengawasan penerapan SNI dan standar kompetensi personil bidang pengelolaan lingkungan hidup;
 - c. melaksanakan penerapan perangkat ekonomi lingkungan skala kabupaten;
 - d. melaksanakan pembinaan dan pengawasan penerapan sistem manajemen lingkungan, ecolabel, produksi bersih dan teknologi yang berwawasan lingkungan yang mendukung pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan;
 - e. menyelenggarakan dan mengevaluasi pendidikan dan pelatihan bidang lingkungan hidup;
 - f. menyelenggarakan pelayanan di bidang lingkungan hidup;
 - g. melaksanakan pengendalian dampak perubahan iklim terhadap lingkungan hidup;
 - h. melaksanakan konservasi keanekaragaman hayati; dan
 - i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

Bagian Kelima Bidang Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman

Pasal 14

- (1) Bidang Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman dipimpin oleh seorang Kepala dengan titelatur Kepala Bidang Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman.
- (2) Kepala Bidang Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam melaksanakan kegiatan bidang kebersihan, pertamanan dan pemakaman.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), uraian tugas Kepala Bidang Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman adalah sebagai berikut:
 - a. merumuskan strategi pengembangan sarana kebersihan, pertamanan dan pemakaman;
 - b. merumuskan perencanaan induk pengembangan prasarana dan sarana kebersihan, pertamanan dan pemakaman;
 - c. merumuskan lokasi TPSA dan TPSS;
 - d. mengendalikan pembangunan sebagian atau seluruh prasarana dan sarana kebersihan, pertamanan dan pemakaman;
 - e. mengendalikan pengembangan prasarana dan sarana kebersihan, pertamanan dan pemakaman;
 - f. merumuskan rekomendasi dan atau ijin pengembangan prasarana dan sarana kebersihan, pertamanan dan pemakaman;
 - g. merumuskan rekomendasi dan atau ijin penyelenggaraan pengembangan prasarana dan sarana kebersihan, pertamanan dan pemakaman;
 - h. merumuskan kebutuhan pengadaan tanah untuk pengembangan sarana dan prasarana persampahan pada daerah bencana dan daerah rawan air skala kabupaten;
 - i. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain;
 - j. melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat dan dunia usaha agar tetap keterpaduan dan pengelolaan sampah;
 - k. mengendalikan pelaksanaan fasilitasi, pengembangan dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan dan pemanfaatan sampah;

- l. merumuskan rekomendasi dan atau izin pengelolaan pembibitan, penghijauan, pemanfaatan dan pemeliharaan taman, penerangan jalan, dekorasi kota dan reklame;
 - m. merumuskan kebutuhan pengadaan tanah untuk pertamanan dan pemakaman; dan
 - n. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya;
- (4) Dalam melaksanakan tugas pokok dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bidang Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman dibantu oleh :
- a. Sub Bidang Kebersihan;
 - b. Sub Bidang Pertamanan dan Pemakaman.

Pasal 15

- (1) Sub Bidang Kebersihan dipimpin oleh seorang kepala dengan titelatur Kepala Sub Bidang Kebersihan.
- (2) Kepala Sub Bidang Kebersihan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan kegiatan di bidang kebersihan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), uraian tugas Kepala Sub Bidang Kebersihan adalah sebagai berikut:
 - a. menyusun perencanaan kebijakan manajemen pengelolaan persampahan di daerah;
 - b. menyusun perencanaan kebijakan norma, standar, prosedur, kriteria, dan manual pengelolaan persampahan di daerah;
 - c. menyusun perencanaan penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan di daerah;
 - d. menyusun perencanaan kebijakan kerjasama pengelolaan persampahan di daerah;
 - e. menyusun perencanaan peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan di daerah;
 - f. menyusun dan melaksanakan perencanaan pengembangan teknologi pengelolaan persampahan daerah;
 - g. menyusun perencanaan bimbingan teknis pengelolaan persampahan pada masyarakat daerah;
 - h. menyusun perencanaan peningkatan kemampuan aparat dan masyarakat dalam pengelolaan persampahan di daerah;

- i. menyusun perencanaan kerjasama pengelolaan persampahan pada masyarakat di daerah;
- j. menyusun perencanaan kerjasama pengelolaan persampahan antar daerah;
- k. menyusun perencanaan sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan di daerah ;
- l. menyusun perencanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pengelolaan persampahan di daerah;
- m. melaksanakan pengelolaan sampah di tempat pembuangan sampah akhir (TPSA);
- n. melaksanakan pembangunan sebagian atau seluruh prasarana dan sarana pengelolaan sampah melalui perencanaan lokasi tempat Pembuangan Akhir Sampah Terpadu (TPST) di daerah;
- o. menyusun rekomendasi dan atau izin penyelenggaraan pengelolaan sampah di daerah;
- p. melaksanakan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain; dan
- q. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

Pasal 16

- (1) Sub Bidang Pertamanan dan Pemakaman dipimpin oleh seorang kepala dengan titelatur Kepala Sub Bidang Pertamanan dan Pemakaman.
- (2) Kepala Sub Bidang Pertamanan dan Pemakaman mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan kegiatan bidang pertamanan dan pemakaman.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), uraian tugas Kepala Sub Bidang Pertamanan dan Pemakaman adalah sebagai berikut:
 - a. menyusun perencanaan kebijakan norma, standar, prosedur, kriteria dan manual pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di daerah;
 - b. menyusun perencanaan sosialisasi kebijakan norma, standar, prosedur, kriteria dan manual pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di daerah;
 - c. menyusun perencanaan analisis data / informasi pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) daerah;

- d. menyusun perencanaan kebijakan kerjasama pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di daerah;
- e. menyusun perencanaan peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di daerah;
- f. menyusun perencanaan pengembangan, penataan, pemeliharaan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan pemakaman daerah;
- g. menyusun perencanaan peningkatan kemampuan aparat dan masyarakat dan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di daerah;
- h. menyusun perencanaan kerjasama pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) antar lembaga pemerintah, masyarakat dan dunia usaha;
- i. menyusun perencanaan sosialisasi kebijakan ruang Terbuka Hijau (RTH) di daerah;
- j. menyusun perencanaan peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di daerah;
- k. menyusun perencanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di daerah;
- l. menyusun pengadaan tanah pemakaman di daerah; dan
- m. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

Bagian Keenam
Unit Pelaksana Teknis Badan
Pengelolaan Sampah

Pasal 17

- (1) UPTB Pengelolaan Sampah dipimpin oleh seorang kepala dengan titelatur Kepala UPTB Pengelolaan Sampah.
- (2) Kepala UPTB Pengelolaan Sampah mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam melaksanakan kegiatan teknis bidang pengelolaan persampahan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), uraian tugas Kepala UPTB Pengelolaan Sampah adalah sebagai berikut :
 - a. melaksanakan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan dan rumah tangga UPTB Persampahan;

- b. melaksanakan pemungutan sampah pada rumah tangga, Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPSS) maupun Tempat Pembuangan Sampah Akhir (TPSA);
 - c. melaksanakan pemungutan retribusi sampah;
 - d. mengelola persampahan baik pada Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPSS) maupun Tempat Pembuangan Sampah Akhir (TPSA); dan
 - e. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.
- (4) Dalam melaksanakan tugas pokok dan uraian tugas sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3), Kepala UPTB Pengelolaan Sampah dibantu oleh sub bagian tata usaha dan jabatan fungsional.

Pasal 18

- (1) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang kepala dengan titelatur Kepala Sub Bagian Tata Usaha.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok membantu Kepala UPTB Pengelolaan Sampah dalam melaksanakan kegiatan ketatausahaan, rumah tangga dan keuangan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), uraian tugas Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah sebagai berikut :
 - a. menyusun rencana kerja dan program UPTB;
 - b. melaksanakan pengelolaan urusan umum, keuangan, kepegawaian dan sarana prasarana UPTB;
 - c. melaksanakan fasilitasi dan dukungan administrasi pelaksanaan tugas tenaga fungsional; dan
 - d. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

Bagian Ketujuh
Unit Pelaksana Teknis Badan
Laboratorium Lingkungan Hidup

Pasal 19

- (1) UPTB Laboratorium Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang kepala dengan titelatur Kepala UPTB Laboratorium Lingkungan Hidup.
- (2) Kepala UPTB Laboratorium Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam melaksanakan kegiatan teknis bidang laboratorium lingkungan hidup.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), uraian tugas Kepala UPTB Laboratorium Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut :
 - a. melaksanakan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan dan rumah tangga UPTB Laboratorium Lingkungan Hidup;
 - b. melaksanakan pengambilan, pengujian dan menganalisa sampel limbah cair, padat dan polusi udara;
 - c. melaksanakan pengambilan, pengujian dan menganalisa sampel dari Badan Air Penerima dan Air Tanah; dan
 - d. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.
- (4) Dalam melaksanakan tugas pokok dan uraian tugas sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3), Kepala UPTB Laboratorium Lingkungan Hidup dibantu oleh sub bagian tata usaha dan jabatan fungsional.

Pasal 20

- (1) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang kepala dengan titelatur Kepala Sub Bagian Tata Usaha.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok membantu Kepala UPTB Laboratorium Lingkungan Hidup dalam melaksanakan kegiatan ketatausahaan, rumah tangga dan keuangan.

- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), uraian tugas Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah sebagai berikut :
 - a. menyusun rencana kerja dan program UPTB;
 - b. melaksanakan pengelolaan urusan umum, keuangan, kepegawaian dan sarana prasarana UPTB;
 - c. melaksanakan fasilitasi dan dukungan administrasi pelaksanaan tugas tenaga fungsional; dan
 - d. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, segala ketentuan yang mengatur hal yang sama dan bertentangan dengan Peraturan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 21 Januari 2009

BUPATI SUMEDANG,

Cap/Ttd

DON MURDONO

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 21 Januari 2009

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

Ttd

ATJE ARIFIN ABDULLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
TAHUN 2009 NOMOR 23